



SALINAN

**DESA KARANGTUNGGAL  
KECAMATAN PASEH KABUPATEN BANDUNG**

**PERATURAN KEPALA DESA KARANGTUNGGAL  
KECAMATAN PASEH KABUPATEN BANDUNG**

**NOMOR : 01 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGTUNGGAL  
KECAMATAN PASEH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA KARANGTUNGGAL**

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Keuangan Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Keuangan Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 20);
3. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 60);
4. Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20);
5. Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 58);
6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 79 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan skla Lokal Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 79);

8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 93);
9. Peraturan daerah Kabupaten Bandung Nomor 94 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pebagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 94);

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : PERATURAN KEPALA DESA KARANGTUNGGAL TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGTUNGGAL KECAMATAN PASEH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019

**Pasal 1**

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangtunggal Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagaiberikut :

<b>1. PENDAPATAN DESA</b>			
a.	Pendapatan Asli Desa	Rp.	0
b.	Pendapatan Transfer	Rp.	2.606.900.200
c.	Lain-lain yang sah	Rp.	0
<b>Jumlah Total</b>			<b>Rp. 2.606.900.200</b>
<b>2. BELANJA DESA</b>			
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	690.730.700
b.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	1.832.669.500
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	65.500.000
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	33.000.000
e.	Bidang Tak Terduga	Rp.	
<b>Jumlah Belanja Desa</b>			<b>Rp. 2.606.900.200</b>
Surplus / Depisit			<b>0</b>
<b>3. SELISIH PEMBIAYAAN</b>			
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp.	<b>0</b>
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<b>0</b>
Selisih ( a-b )			Rp. <b>0</b>

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

**Pasal 3**

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

**Pasal 4**

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Karangtunggal  
Pada Tanggal : 07 Januari 2019

KEPALA DESA KARANGTUNGGAL

ttd

**KUSEP REDIANA**

Diundangkan di : KARANGTUNGGAL  
Pada Tanggal : 07 Januari 2019  
SEKRETARIS DESA  
KARANGTUNGGAL

ttd

**CEPI**

Lembaran Desa Karangtunggal Tahun 2019 Nomor 01